

**UPAYA PEMERINTAH SULAWESI TENGAH DALAM MEWUJUDKAN
KAWASAN MEGALITIK LORE LINDU SEBAGAI WARISAN DUNIA
UNESCO**



*Diajukan sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana pada Departemen Ilmu
Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

OLEH:

NURUL TASYA

E061201075

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMUSOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2024

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : UPAYA PEMERINTAH SULAWESI TENGAH DALAM MEWUJUDKAN KAWASAN MEGALITIK LORE LINDU SEBAGAI WARISAN DUNIA UNESCO

NAMA : NURUL TASYA

NIM : E061201075

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 12 Agustus 2024



Mengetahui :

Pembimbing I,


Ishaq Rahman, S.IP, M.Si
NIP. 197210282005011002

Pembimbing II,

Nur Islah, S.IP, MA
NIP. 197901212009122001

Mengesahkan :

Plt. Ketua Departemen Hubungan Internasional,



Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si.
NIP. 197508182008011008

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : UPAYA PEMERINTAH SULAWESI TENGAH DALAM MEWUJUDKAN KAWASAN MEGALITIK LORE LINDU SEBAGAI WARISAN DUNIA UNESCO

N A M A : NURUL TASYA

N I M : E061201075

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Senin, 5 Agustus 2024.

TIM EVALUASI



Ketua : Ishaq Rahman, S.IP, M.Si

Sekretaris : Mashita Dewi Tidore, S.IP, MA

Anggota : 1. Dr. H. Husain Abdullah, M.Si

2. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si

3. Nur Isdah, S.IP, MA



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Tasya
NIM : E061201075
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul:

**“UPAYA PEMERINTAH SULAWESI TENGAH DALAM MEWUJUDKAN
KAWASAN MEGALITIK LORE LINDU SEBAGAI WARISAN DUNIA
UNESCO ”**

Merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 10 Agustus 2024



Nurul Tasya

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT, Sang Pencipta dan Pemelihara alam semesta, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga. Dengan izin dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Pemerintah Sulawesi Tengah Dalam Mewujudkan Kawasan Megalitik Lore Lindu Sebagai Warisan Dunia UNESCO”. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi teladan sejati dalam menjalani kehidupan.

Dalam proses menyelesaikan skripsi, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat masih adanya beberapa kekurangan yang terdapat di dalam skripsi ini. Keterbatasan dalam hal kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman penulis menjadi faktor yang mempengaruhi hasil akhir. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif, agar di masa mendatang penulis dapat membuat tulisan lebih baik dan berkualitas.

Perjalanan perkuliahan ini penuh dengan berbagai tantangan dan cobaan yang menguji ketekunan dan semangat. Dalam menghadapi semua ini, penulis sangat bersyukur atas bantuan, bimbingan, dan kerja sama dari berbagai pihak, baik secara moral maupun material, terutama kepada Bapak Ishaq Rahman, S.IP, M.Si dan Ibu Nur Isdah, S.IP, MA selaku Dosen Pembimbing, yang dengan sabar dan tulus meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya, serta memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa pencapaian ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui lembaran ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua Orang Tua penulis, Bapak **Ismail** dan Ibu **Ertin**, yang telah memberikan dukungan mental dan finansial sejak penulis menjadi mahasiswa baru hingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih karena selalu menjaga penulis dalam doa-doa papa dan mama sehingga segala urusan penulis dapat dimudahkan oleh Allah SWT.
2. Kepada saudara-saudara kandung penulis, **Kak Amat, Kak Tika, Kak Cia**, dan **Dinda** yang telah memberikan dukungan moral, motivasi, dan bantuan dalam berbagai bentuk selama proses perkuliahan penulis hingga proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak **Ishaq Rahman, S.IP, M.Si.**, dan Ibu **Nur Isdah, S.IP, MA.**, selaku dosen pembimbing, yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan semangat selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis memohon maaf atas segala kesalahan yang mungkin terjadi selama masa bimbingan. Terima kasih atas ilmu yang telah Bapak dan Ibu berikan. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi berkah, dan semoga Bapak serta Ibu beserta keluarga selalu diberkahi kesehatan, keberkahan, dan dilindungi oleh Allah SWT.

4. Ketua dan Sekretaris Departemen Ilmu Hubungan Internasional, yakni Bapak **Prof. H. Darwis, MA, Ph.D**, dan Bapak **Aswin Baharuddin, S.IP, MA**, yang telah memberikan banyak arahan dan pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan. Semoga Bapak sekalian selalu berada dalam lindungan Allah SWT.
5. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, telah berbagi ilmu dengan penulis, memungkinkan penulis mencapai titik ini dengan bekal pengetahuan dan pengalaman yang diberikan. Terima kasih atas dukungan, saran, dan bimbingan tambahan yang telah membantu dalam pengembangan skripsi ini. Penulis juga memohon maaf atas segala kesalahan yang mungkin terjadi selama proses belajar mengajar. Semoga Bapak dan Ibu beserta keluarga selalu diberkahi kesehatan, keberkahan, dan berada dalam lindungan Allah SWT.
6. Seluruh staf dan pegawai Departemen Ilmu Hubungan Internasional, atas segala bentuk bantuan, baik dalam administrasi maupun aspek lainnya, selama masa perkuliahan.
7. Sahabat SMA penulis, **Rany, Regita, Nata**, dan **Kina** yang telah menemani penulis selama ini dalam suka maupun duka baik dalam konteks kehidupan maupun perkuliahan.
8. Sahabat-sahabat penulis selama perkuliahan, **Ana, Shita, Ashar, Firan, Geby, Wilda, Wafiq, Aswin, Faje**, dan **Naufal** yang telah banyak membantu dan berbagi ilmu bersama penulis.
9. Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional 2020 (ALTERA), yang telah menemani penulis sepanjang perjalanan perkuliahan. Terima kasih atas dukungan, diskusi, dan semangat kolektif yang telah kita bagikan selama masa kuliah ini. Semoga kalian semua diberkahi kesehatan oleh Allah SWT dan meraih kesuksesan yang berkelanjutan.
10. Teman-teman MSIB 3 penulis di *Business Development Officer* ADiTV, **Akmal, Ayu, Dafin, Huda, Lukman, Nobel, Mely, Sella**, dan **Aqila** yang telah berbagi ilmu dan pengalaman yang berharga bersama penulis.
11. Teman-teman MSIB 5 di BPK XVII, **Nurul, Dedy, Safin, Rahma, Putri, Fana, Aim, Rey**, dan **Paat** yang telah berbagi hal-hal baru yang dari berbagai perspektif disiplin ilmu kepada penulis.
12. Teman-teman KKNT BMI Mangindara, **Disa, Lia, Windi, Ningsih, Aufa, Aliyah, Pia, Diana, Ian, Yani**, dan **Fauzi** yang telah berbagi pengalaman berkesan selama tinggal 45 hari bersama penulis.
13. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan kontribusi selama penulisan tugas akhir ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini. Semoga hasil skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pembaca dan lingkungan sekitar.

ABSTRAK

Nurul Tasya. 2020. E061201075. — Upaya Pemerintah Sulawesi Tengah Dalam Mewujudkan Kawasan Megalitik Lore Lindu Sebagai Warisan Dunia UNESCO. Pembimbing I : **Ishaq Rahman, S.IP, M.Si.** Pembimbing II : **Nur Isdah, S.IP, MA.** Departemen Ilmu Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya diplomasi Pemerintah Sulawesi Tengah terhadap UNESCO dalam mewujudkan Kawasan Megalitik Lore Lindu sebagai warisan dunia serta mengetahui bagaimana peluang dan tantangan dalam proses tersebut dengan konsep paradiplomasi dan konsep *world heritage*. Dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, membantu penulis menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Penulis juga melakukan wawancara terhadap pemangku kepentingan di Sulawesi Tengah untuk menggali informasi yang lebih banyak. Sehingga dapat dilakukan analisis deskriptif untuk mengetahui kesimpulan dari penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Sulawesi Tengah dalam mewujudkan Kawasan Megalitik Lore Lindu sebagai warisan dunia telah dilakukan sejak tahun 1980-an. Proses panjang tersebut diawali dengan memperlihatkan kepada dunia kekayaan dan keindahan budaya megalitik Indonesia yakni patung pelindo dari lembah bada pada pameran filateli di Inggris. Kemudian, dilakukan penelitian bertahun-tahun dan kajian deliniasi sehingga dapat diajukan sebagai daftar sementara warisan dunia. Kerja sama yang baik antara semua elemen dalam pemerintahan pun telah dilakukan. Seperti penelitian di berbagai lintas ilmu dengan badan penelitian, penancangan 1000 megalit Sulawesi Tengah yang melibatkan berbagai elemen pemerintahan, dan Festival Tampo Lore. Oleh karena itu, Pemerintah Sulawesi Tengah menjadi kunci utama agar kepentingan ini terwujud.

Kata kunci: Pemerintah Sulawesi Tengah, Kawasan Megalitik Lore Lindu, Warisan Dunia, UNESCO, Paradiplomasi.

ABSTRACT

Nurul Tasya. 2020. E061201075. *"The Efforts of the Central Sulawesi Government in Lobbying the World Heritage Committee to Recognize the Lore Lindu Megalithic Area as a UNESCO World Heritage Site."* Supervisor I: **Ishaq Rahman, S.IP, M.Si.** Supervisor II: **Nur Isdah, S.IP, MA.** Department of International Relations. Faculty of Social and Political Sciences. Hasanuddin University.

This study aims to examine the diplomatic efforts of the Central Sulawesi Government towards UNESCO in achieving the recognition of the Lore Lindu Megalithic Area as a World Heritage Site, as well as to understand the opportunities and challenges in this process using paradiplomacy theory and the concept of world heritage. Utilizing a qualitative method with a descriptive approach helps the author address the research questions in this study. The author also conducted interviews with stakeholders in Central Sulawesi to gather more in-depth information. This allowed for descriptive analysis to draw conclusions from the study.

The results of this research show that the efforts made by the Central Sulawesi Government to establish the Lore Lindu Megalithic Area as a world heritage site have been undertaken since the 1980s. The long process began by showing the world the richness and beauty of Indonesian megalithic culture, the statue of the elephant from the bada valley at a philately exhibition in England. Then, years of research and delineation studies were carried out so that it could be submitted as a temporary list of world heritage. Good co-operation between all the elements in the government has been done. Like research in various cross-sciences with research bodies, 1000 megalit Central Sulawesi exposure involving various elements of government, and Tampo Lore Festival. Therefore, the Central Sulawesi Government is the key to this integrity.

Keywords: Central Sulawesi Government, Lore Lindu Megalithic Area, World Heritage, UNESCO, Paradiplomacy

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
a. Tujuan Penelitian	9
b. Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual	9
a. Konsep <i>Paradiplomacy</i>	10
b. Konsep <i>World Heritage</i>	13
E. Metode Penelitian.....	18
a. Tipe Penelitian	18
b. Jenis dan Sumber Data.....	19
c. Metode Pengumpulan Data.....	20
d. Metode Analisis Data.....	20
e. Metode Penelitian	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. <i>Paradiplomacy</i>	22
B. <i>World Heritage</i>	25
C. Penelitian Terdahulu	32
BAB III GAMBARAN UMUM	39

A. Warisan Dunia: Gambaran umum dan Kategori	39
B. Kawasan Megalitik Lore Lindu: Identifikasi dan Potensi	43
C. Proses Pengajuan Warisan Dunia: Langkah-langkah dan Implementasi	53
BAB IV PEMBAHASAN.....	58
A. Upaya Diplomasi Pemerintah Sulawesi Tengah	58
B. Peluang dan Tantangan Pengusulan Kawasan Megalitik Lore Lindu	79
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN.....	98
Lampiran 1. Transkrip Wawancara.....	98
Lampiran 2. Dokumentasi Kegiatan.....	103
Lampiran 3. Surat Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya.....	104

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu.....	51
Tabel 3.1 <i>Tentative List</i> Indonesia.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 <i>Number of World Heritage Properties by region</i>	56
Gambar 3.2 Jumlah Tinggalan Arkeologi di Behoa.....	61
Gambar 3.3 Jumlah Tinggalan Arkeologi di Bada.....	63
Gambar 3.4 Jumlah Tinggalan Arkeologi di Napu.....	65
Gambar 3.5 Jumlah Tinggalan Arkeologi di Lembah Palu dan Lindu.....	66
Gambar 4.1 Patung Palindo dalam pameran " <i>Indonesian Megalithic Culture</i> " London, Inggris.....	79
Gambar 4.2 <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Kawasan Megalitik Lore Lindu.....	82
Gambar 4.3 Festival Tampo Lore.....	83
Gambar 4.4 Pencanaan Sulawesi Tengah Negeri 1000 Megalit.....	85
Gambar 4.5 Bimbingan Teknis Penyiapan Pengusulan Tentative List.....	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Taman Nasional Lore Lindu, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 464/kpts- 11/1999, ditetapkan sebagai salah satu kawasan konservasi yang penting, sehingga Taman Nasional Lore Lindu disebut sebagai area konservasi yang sangat penting di Indonesia. Selain itu, mulai tahun 1977, Taman Nasional Lore Lindu telah mendapatkan pengakuan sebagai Cagar Biosfer oleh *Unesco-Man and Biosphere Network*, sebuah badan pelestarian global yang beroperasi di bawah bendera Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) (Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, 2018).

Sebagai kawasan yang memiliki peninggalan kebudayaan megalitik, Taman Nasional Lore Lindu memiliki bentang lahan yang sangat luas ini terdiri dari lima satuan ruang geografis: Lembah Bada, Lembah Behoa, Lembah Napu, Lembah Palu-Kulawi, dan Lembah Danau Lindu. Lanskap alam dan sebaran hasil kebudayaan bendawi masa lalu di masing- masing lembah berbeda. Kawasan Lore Lindu memiliki keanekaragaman flora dan fauna endemik yang tersebar di 217.991,18 ha hutan hujan dataran rendah dan pegunungan. Ada banyak flora asli Sulawesi, seperti *agathis philippinensis* (pohon Agatis besar), *Eucalyptus Deglupa* (pohon Leda), *Elmerilla Ovalis* (cempaka hutan), *Pigafetta Filaris* (sagu hutan), *Orchida* (anggrek), *Casuarina Junghuhniana* (cemara gunung), dan Edelweis. Selain itu, fauna lokal Sulawesi, seperti *Rhyticeros Cassidix* (Julang/Rangkong Sulawesi), *Babyroussa*

Babyrussa (Babirusa), *Bubalus Depressicornis* (Anoa), *Tarsius Pumilus* (Tarsius Kerdil), *Macaca Tonkeana* (Monyet Jambul), *Macrogalidia Musschenbroekii* (Musang Sulawesi), *Strigocuscus Celebensis* (Kuskus kerdil), dan *Macrocephalon maleo* (Maleo senkawor) (Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo, 2018).

Taman Nasional Lore Lindu memiliki banyak kekayaan alam dan warisan budaya manusia. Area dimana situs megalitik lore lindu tersebar seluas 156.126,155 hektar, terdiri dari Lembah Behoa (7.115.490 hektar), Lembah Napu (45.905,059 hektar), Lembah Bada (4.636 hektar), Lembah Palu, dan Danau Lindu (98.469,606 hektar), dengan total 118 situs megalitik. Saat ini, situs megalitik lore lindu merupakan area terluas dari situs megalitik yang dapat ditemui di berbagai bagian Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Tempat tinggal arkeologi di daerah ini, yang utamanya berlokasi di dalam wilayah Taman Nasional lore lindu, menunjukkan corak kebudayaan megalitik yang berkembang pada akhir prasejarah (Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo, 2018).

Kawasan lore lindu memiliki potensi untuk meningkatkan identitas budaya bangsa, yang bisa digunakan untuk keperluan pendidikan, ilmu pengetahuan, sosial, seni, budaya, dan pariwisata, karena merupakan salah satu bukti persebaran kebudayaan megalitik yang terbesar di Asia Tenggara. Penemuan ahli (Yuniawati, 2010) tentang pertanggalan 831–234 SM menunjukkan bahwa lore lindu adalah peninggalan megalitik paling tua di daratan Sulawesi. Dibandingkan dengan hasil kebudayaan megalitik di Toraja, berdasarkan sampel pertanggalan dari wadah erong (keranda mayat), tarikh masa mencapai 1130 ±50 BP (800 masehi), Enrekang antara

790 ±50 BP (1200 masehi), dan Mamasa antara 730 ±50 BP (1200 masehi) (Duli, 2012; Iswadi, 2018).

Kebudayaan megalitik masa lalu di wilayah lore lindu adalah peninggalan monumental yang menunjukkan identitas budaya bangsa yang diwariskan melalui nilai-nilai luhur tindakan manusia pelaku budaya. Korelasi antara sumber daya alam dan budaya menunjukkan eksistensi budaya masa lalu, dan kemampuan manusia pelaku budaya termasuk kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan, mengidentifikasi pusat dan batas wilayah, memilih lokasi untuk ritus dan permukiman, dan memanfaatkan lahan yang sesuai untuk tanaman. Kawasan lore lindu juga dapat dimanfaatkan secara ekonomi melalui pariwisata yang mengutamakan kearifan budaya (ideologi), pelestarian cagar budaya, dan konservasi sumber daya alam, karena merupakan warisan budaya yang memiliki potensi untuk berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo, 2018).

Dalam hubungannya dengan *World Heritage*, dari tahun 2004 hingga 2019, Indonesia memiliki 19 lokasi yang masih dalam daftar peninjauan awal UNESCO. Selain itu, terdapat juga 10 lokasi warisan dunia di Indonesia yang telah diresmikan oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia (UNESCO, n.d.). Kawasan Megalitik Lore Lindu (KMLL) merupakan salah satu kawasan megalitik paling tua milik Indonesia yang diusulkan untuk menjadi *World Heritage* UNESCO. Selain itu, beberapa situs di Indonesia juga tengah diusahakan untuk diajukan menjadi warisan dunia UNESCO atau setidaknya masuk ke dalam *tentative list* UNESCO. Kawasan

Megalitik Lore Lindu diusulkan sebagai warisan dunia karena nilainya yang luar biasa dalam konteks sejarah, budaya, dan arkeologi, serta sebagai upaya pelestarian warisan megalitik Indonesia. Sulawesi Tengah berharap agar Kawasan Megalitik Lore Lindu dapat memperoleh status warisan dunia dari UNESCO dalam kategori budaya. Usulan ini merupakan langkah awal dalam proses pengakuan global terhadap pentingnya kawasan megalitik ini sebagai bagian tak ternilai dari warisan manusia (Purmono, 2019). Pengusulan Kawasan Megalitik Lore Lindu sebagai bentuk rujukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Pasal 3 bagian (a) dan (e) mengenai tujuan pelestarian cagar budaya yakni melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia dan mempromosikan warisan budaya bangsa kepedamasyarakat internasional.

Ketika suatu situs di sebuah negara ditetapkan menjadi warisan dunia, ada beberapa keuntungan yang diperoleh negara tersebut berdasarkan *Financial Regulations for the World Heritage Fund*. Pertama, *state party* akan menerima alokasi dana khusus yang ditujukan untuk melakukan studi mendalam mengenai perlindungan, konservasi, presentasi, dan rehabilitasi warisan budaya dan alam. Dana ini bertujuan untuk mendukung upaya negara dalam mengelola dan melestarikan situs tersebut sesuai dengan ketentuan konvensi yang berlaku. Kedua, negara tersebut akan mendapatkan akses kepada tenaga ahli dan teknisi yang memiliki keterampilan khusus dan pengalaman yang diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan perlindungan dan konservasi dapat dicapai dengan efektif. Tenaga ahli ini akan membantu dalam implementasi berbagai strategi dan metode yang diperlukan untuk

merawat dan melestarikan warisan budaya dan alam. Ketiga, *state party* akan mendapat manfaat dari pelatihan yang diselenggarakan bagi staf dan spesialis pada berbagai tingkat. Pelatihan ini akan mencakup berbagai aspek, seperti identifikasi, perlindungan, konservasi, presentasi, dan rehabilitasi warisan budaya dan alam, sehingga meningkatkan kapasitas dan keterampilan tenaga kerja yang terlibat. Keempat, negara ini akan disediakan dengan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi warisan budaya dan alam. Peralatan ini akan mendukung berbagai aktivitas teknis yang diperlukan untuk merawat dan menjaga situs tersebut dalam kondisi yang baik. Kelima, terdapat kemungkinan untuk memperoleh pinjaman dengan bunga yang rendah atau bahkan tanpa bunga, yang dapat membantu mendanai proyek-proyek yang berkaitan dengan pelestarian warisan dunia. Pinjaman ini mungkin harus dikembalikan dalam jangka waktu yang panjang, memberikan fleksibilitas dalam perencanaan keuangan. Terakhir, dalam situasi luar biasa atau untuk alasan khusus, *state party* dapat menerima subsidi yang tidak perlu dibayar kembali. Subsidi ini dirancang untuk membantu negara dalam menghadapi tantangan yang tidak terduga dan mendukung upaya pelestarian dengan cara yang lebih efektif dan berkelanjutan (UNESCO, n.d.)

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) adalah sebuah badan internasional yang beroperasi dalam sektor pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, yang beroperasi di bawah naungan *United Nations* (UN). Misi utama UNESCO adalah mempromosikan perdamaian global melalui kolaborasi internasional di bidang pendidikan, pengetahuan, dan kebudayaan.

Program-program UNESCO secara efektif ikut serta dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah disetujui dalam Agenda 2030, yang diperkenalkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2015 (UNESCO, n.d.). Salah satu kewajiban UNESCO adalah memperjuangkan pengakuan, perlindungan, dan pelestarian warisan budaya dan alam di seluruh dunia yang dianggap penting bagi manusia. Misi ini direalisasikan melalui suatu perjanjian internasional, yakni konvensi mengenai perlindungan warisan budaya dan alam dunia di Paris, Prancis, yang diselenggarakan pada periode 17 Oktober hingga 21 November 1972. Aspek paling signifikan dari konvensi warisan dunia tahun 1972 adalah penggabungan konsep pelestarian alam dan pemeliharaan kekayaan budaya dalam satu naskah. Dokumen ini mencatat interaksi manusia dengan lingkungan dan pentingnya menjaga keseimbangan di antara keduanya (UNESCO, n.d.).

World Heritage Convention membentuk sebuah badan antar-pemerintah untuk melindungi warisan budaya dan alam yang menggambarkan nilai universal yang sangat penting, yang dikenal sebagai *World Heritage Committee* yang berada di dalam UNESCO. Hingga saat ini 195 negara telah meratifikasi *World Heritage Convention* dan ada 21 negara anggota yang juga berperan sebagai anggota komite warisan dunia, yang dipilih setiap empat tahun sekali (UNESCO, n.d.). *World Heritage Committee* memegang tanggung jawab atas pelaksanaan konvensi warisan dunia, menentukan penggunaan dana warisan dunia, dan memberikan dukungan finansial berdasarkan keinginan dari negara anggota. *World Heritage Committee* memiliki keputusan final terkait apakah suatu properti akan dimasukkan dalam daftar

warisan dunia. Konvensi ini mengevaluasi laporan mengenai kondisi konservasi properti secara tertulis dan mendorong *States Parties* untuk mengambil langkah ketika properti tidak dikelola dengan baik. Selain itu, komite juga memiliki wewenang untuk menambahkan atau menghapus situs yang didaftarkan sebagai warisan dunia yang berada dalam bahaya (UNESCO, n.d.).

Indonesia pernah menjadi negara anggota *World Heritage Committee* tahun 2015-2019, namun saat ini tidak lagi merupakan anggota *World Heritage Committee* akan tetapi tetap menjadi negara anggota. Negara anggota berisi negara-negara yang telah tunduk pada aturan konvensi warisan dunia. Dengan kata lain, mereka menyetujui untuk mengidentifikasi dan mengusulkan properti di dalam wilayah negara mereka sendiri mereka agar dipertimbangkan untuk masuk ke daftar warisan dunia. Saat sebuah negara anggota mengusulkan suatu properti, mereka memberikan informasi terperinci tentang bagaimana properti tersebut dilindungi, serta menyusun rencana pengelolaan untuk menjaga keberlanjutannya. Negara-negara anggota juga diharapkan untuk melindungi nilai-nilai warisan dunia dari propertinya yang tertulis dan dianjurkan untuk secara berkala memberikan laporan mengenai kondisinya (UNESCO, n.d.).

Penelitian ini merupakan analisis dalam bidang diplomasi yang membahas upaya Pemerintah Sulawesi Tengah terhadap UNESCO dalam mengajukan Kawasan Megalitik Lore Lindu sebagai situs warisan budaya dunia dari Indonesia. Inisiatif Pemerintah Sulawesi Tengah untuk mengajukan Kawasan Megalitik Lore Lindu sebagai warisan budaya dunia dapat dianggap sebagai tindakan nyata dalam

melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan seluruh kekayaan budaya Indonesia, serta sebagai langkah untuk merawat dan menjaga warisan budaya Indonesia.

Dengan bantuan dari pemerintah pusat, Pemerintah Sulawesi Tengah, sebagai pemimpin diplomasi, memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan luar negeri dengan UNESCO. Penulis akan mencoba menjelaskan upaya yang dilakukan Pemerintah Sulawesi Tengah dalam mewujudkan Kawasan Megalitik Lore Lindu sebagai UNESCO *world heritage* di dalam penelitian ini.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki fokus dan batasan pada analisis paradiplomasi terkait Upaya Pemerintah Sulawesi Tengah Dalam Mewujudkan Kawasan Megalitik Lore Lindu Sebagai Warisan Dunia UNESCO. Rumusan masalah yang akan menjadi pertanyaan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Sulawesi Tengah untuk mewujudkan Kawasan Megalitik Lore Lindu sebagai warisan dunia UNESCO?
- b. Bagaimana peluang dan tantangan pengusulan Kawasan Megalitik Lore Lindu sebagai warisan dunia UNESCO oleh pemerintah Sulawesi Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan batasan dan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, maka tujuan penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui upaya diplomasi Pemerintah Sulawesi Tengah terhadap UNESCO dalam mewujudkan Kawasan Megalitik Lore Lindu sebagai warisan dunia.
- b. Untuk mengetahui peluang dan tantangan Pemerintah Sulawesi Tengah terhadap UNESCO dalam mewujudkan Kawasan Megalitik Lore Lindu sebagai warisan dunia.

b. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan keuntungan sebagai berikut:

- a. Memberi kontribusi bagi kemajuan studi Ilmu Hubungan Internasional dalam mengkaji isu low-politic, terutama yang berkaitan dengan bidang budaya.
- b. Memberikan kontribusi kepada Pemerintah Sulawesi tengah sebagai bahan masukan dan gambaran menentukan kebijakan serta menentukan arah dan strategi dalam kegiatan Internasional.
- c. Menjadi referensi dan dokumen akademik bagi bidang pariwisata maupun kebudayaan.

D. Kerangka Konseptual

a. Konsep *Paradiplomacy*

Dalam bidang hubungan internasional yang relatif baru, paradiplomasi mengacu pada perilaku dan kemampuan entitas "*sub-state*" dalam menjalankan hubungan luar negeri untuk kepentingan mereka sendiri (Wolff, S., 2009). Istilah '*paradiplomacy*' pertama kali diperkenalkan di dalam debat pengetahuan pada tahun 1980-an oleh ilmuwan berkebangsaan Basque, Panayotis Soldatos. Istilah ini merupakan penggabungan dari '*parallel diplomacy*', dan didefinisikan sebagai 'kebijakan luar negeri pemerintahan non- pusat', sesuai dengan interpretasi Aldecoa, Keating, dan Boyer. Sebagai alternatif, pada tahun 1990, Ivo Duchacek (New York) juga menggunakan istilah '*micro-diplomacy*' untuk merujuk pada konsep yang sama (Crikemans, D., 2008).

Dalam situasi ini, peran *sub-state actor* diambil alih oleh pemerintahan daerah ataupun pemerintah regional yang pada umumnya berperan dalam urusan domestik. Namun, pada konteks lintas batas negara, pemerintah daerah terlibat dalam kegiatan transnasional mereka. Dalam beberapa kasus, pemerintah daerah juga merumuskan kebijakan atas kerja sama luar negeri tanpa selalu melakukan konsultasi yang memadai dengan pemerintah pusat (Lecours, A., 2008). Terdapat dua pendekatan inovatif dalam praktik paradiplomasi. Pertama, melalui pendekatan tidak langsung dimana wilayah berupaya ikut serta dalam kebijakan luar negeri tingkat federal. Kedua, melalui pendekatan langsung yakni wilayah melakukan kegiatan paradiplomasi sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengeksplorasi aktivitas paradiplomasi Pemerintah Sulawesi Tengah bersama

UNESCO dengan menerapkan metode langsung yang dikemukakan oleh Sergunin dan Joenniemi. Metode paradiplomasi langsung tersebut mencakup tujuh dimensi (Sergunin, A., & Jeonniemi, P., 2018) , antara lain:

a. Menyusun dasar hukum

Langkah menyusun dasar hukum begitu penting bagi entitas *sub-state actor* yang memerlukan pengakuan hukum. Entitas *sub-state actor* seringkali berupaya menciptakan landasan hukum yang memberikan kewenangan kepada mereka untuk menjalankan hubungan internasional.

b. Menggunakan *treaty-making power*

Dalam metode ini, entitas *sub-state actor* umumnya memanfaatkan kekuatan yang telah ada agar bisa melakukan perjanjian *actor* lain dalam berkegiatan internasional. Luas kawasan, kondisi sosio-ekonomi, dan kondisi budaya berpengaruh besar terhadap sejauh mana pembuatan perjanjian dilakukan oleh entitas subnasional.

c. Mendirikan kantor perwakilan di luar negeri

Untuk memperlancar kerja sama dengan pihak dari luar negeri dan memperkuat hubungan dengan partner yang telah bekerja sama, beberapa wilayah membentuk kantor perwakilan di luar negeri. Namun, metode pendekatan ini memiliki kelemahan, yakni memerlukan modal yang signifikan dalam mengimplementasikannya.

d. Memikat investasi asing serta menyebarkan program yang dilakukan bersama-sama

Dalam mengembangkan kapasitasnya, pemerintah daerah berusaha menarik investasi dari luar negeri ke wilayahnya dan memperkenalkan hasil investasi tersebut kepada pasar internasional.

e. Membangun citra positif di luar negeri

Dalam membangun citra positif, beberapa negara menggunakan strategi komunikasi publik sebagai pendekatan. Hal ini dapat berupa penyelenggaraan pameran, menyelenggarakan "*cooperation days*" atau festival dengan kota kembar, berpartisipasi pada forum internasional, serta melakukan promosi melalui media mitra. Tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan ini adalah agar terlihat citra daerah sebagai daerah yang berpotensi, kreatif, serta inovatif yang jauh dari citra buruk sebagai daerah yang tidak memiliki potensi, sangat terpencil, dan tidak ada kemajuan.

f. Bekerja sama dengan organisasi internasional

Metode pendekatan ini dilakukan agar status suatu daerah semakin kuat sebagai aktor dalam hubungan internasional. Penting untuk dicatat, sebenarnya kerja sama yang dilakukan oleh organisasi internasional tidak hanya penting bagi entitas *sub-state actor* dalam mendapatkan bantuan dari negara, tetapi juga memiliki keterlibatan atas kegiatan globalisasi dan regionalisasi.

g. Meningkatkan Ketertarikan

Keterikatan adalah penting untuk aktor subnasional dalam menjalin hubungan internasional. Persamaan sejarah sangat penting untuk strategi

keterikatan. Persamaan sejarah seperti kebangsaan, ras, bahasa, budaya, dan kedekatan wilayah adalah contoh persamaan di masa lalu.

b. Konsep *World Heritage*

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) adalah sebuah badan internasional yang beroperasi dalam sektor pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, yang beroperasi di bawah naungan *United Nations* (UN). Misi utama UNESCO adalah mempromosikan perdamaian global melalui kolaborasi internasional di bidang pendidikan, pengetahuan, dan kebudayaan. Program-program UNESCO secara efektif ikut serta dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah disetujui dalam Agenda 2030, yang diperkenalkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2015 (UNESCO, n.d.). Salah satu kewajiban UNESCO adalah memperjuangkan pengakuan, perlindungan, dan pelestarian warisan budaya dan alam di seluruh dunia yang dianggap penting bagi manusia. Misi ini direalisasikan melalui suatu perjanjian internasional, yakni konvensi mengenai perlindungan warisan budaya dan alam dunia di Paris, Prancis, yang diselenggarakan pada periode 17 Oktober hingga 21 November 1972. Aspek paling signifikan dari konvensi warisan dunia tahun 1972 adalah penggabungan konsep pelestarian alam dan pemeliharaan kekayaan budaya dalam satu naskah. Dokumen ini mencatat interaksi manusia dengan lingkungan dan pentingnya menjaga keseimbangan di antara keduanya (UNESCO, n.d.).

World Heritage Convention membentuk sebuah badan antar-pemerintah untuk melindungi warisan budaya dan alam yang menggambarkan nilai universal yang sangat penting, yang dikenal sebagai *World Heritage Committee* yang berada di dalam UNESCO. Hingga saat ini 195 negara telah meratifikasi *World Heritage Convention* dan ada 21 negara anggota yang juga berperan sebagai anggota komite warisan dunia, yang dipilih setiap empat tahun sekali (UNESCO, n.d.). *World Heritage Committee* memegang tanggung jawab atas pelaksanaan konvensi warisan dunia, menentukan penggunaan dana warisan dunia, dan memberikan dukungan finansial berdasarkan keinginan dari negara anggota. . Negara anggota berisi negara-negara yang telah tunduk pada aturan konvensi warisan dunia. Dengan kata lain, mereka menyetujui untuk mengidentifikasi dan mengusulkan properti di dalam wilayah negara mereka sendiri mereka agar dipertimbangkan untuk masuk ke daftar warisan dunia. Saat sebuah negara anggota mengusulkan suatu properti, mereka memberikan informasi terperinci tentang bagaimana properti tersebut dilindungi, serta menyusun rencana pengelolaan untuk menjaga keberlanjutannya. Negara-negara anggota juga diharapkan untuk melindungi nilai-nilai warisan dunia dari propertinya yang tertulis dan dianjurkan untuk secara berkala memberikan laporan mengenai kondisinya (UNESCO, n.d.).

World heritage merujuk pada berbagai area atau objek yang terdaftar dalam daftar warisan dunia UNESCO. Situs-situs ini ditetapkan memiliki nilai universal luar biasa berdasarkan *Convention Concerning the Protection of the*

World Cultural and Natural Heritage yang diselenggarakan UNESCO (Encyclopedia Britannica, 2024). Konsep 'nilai universal luar biasa' menjadi dasar konvensi warisan dunia yang menjadi menentukan situs yang akan masuk ke dalam daftar warisan dunia. Ketika suatu situs warisan dunia UNESCO telah ditambahkan ke daftar warisan dunia, itu adalah cara dunia untuk mengakui bahwa tempat ini seharusnya dijaga untuk bisa dirasakan dan dihargai oleh generasi yang akan datang (UNESCO, n.d.).

Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage berguna agar dapat memastikan identifikasi, perlindungan, konservasi, presentasi, dan transmisi kepada penerus masa depan dari warisan budaya dan alam dengan nilai universal luar biasa. Menurut konvensi, negara-negara anggota seharusnya membuat daftar sementara properti yang akan ditetapkan dalam daftar warisan dunia. Sebuah dokumen nominasi dan rencana pengelolaan harus disiapkan untuk setiap properti yang diusulkan dan diajukan ke *World Heritage Convention*, yang mengelola proses penetapan warisan. Komite ini mendapatkan saran dari tiga badan internasional (ICOMOS, IUCN, dan ICCROM) yang memberi nasihat tentang nominasi, keadaan konservasi properti, serta masalah strategis dan permohonan bantuan internasional. Prosedur khusus ini, yang dikenal sebagai inskripsi, melibatkan evaluasi situs potensial oleh para ahli berdasarkan seperangkat kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria-kriteria tersebut termasuk dalam petunjuk praktis untuk menerapkan konvensi warisan dunia, yang secara berkala direvisi untuk mencerminkan keputusan komite

(Alsalloum, 2018). Konvensi warisan dunia dan panduan operasionalnya adalah dua referensi penting untuk menyusun atau meningkatkan berkas nominasi (UNESCO, n.d.).

Menurut UNESCO, warisan dunia terbagi menjadi tiga jenis, yakni:

a. Warisan budaya menurut konvensi UNESCO dapat mencakup:

- 1) Struktur bangunan seperti monumen, termasuk karya arsitektur, patung monumental, atau lukisan monumental, juga termasuk bagian dari artefak purbakala, prasasti, gua hunian, atau kombinasi fitur lainnya, yang memiliki nilai universal yang sangat luar biasa dalam konteks sejarah, seni, atau pengetahuan ilmiah;
- 2) Sejumlah bangunan, termasuk yang berdiri sendiri atau terhubung, bersamadengan tempatnya, yang memiliki nilai universal yang sangat luar biasa dari perspektif sejarah, seni, atau ilmu pengetahuan; atau situs, yang bisa terdiri dari artefak manusia atau kombinasi alam dan artefak manusia, termasuk situs purbakala, yang memiliki nilai universal yang sangat penting dari segi sejarah, estetika, etnologis, atau antropologis.

b. Warisan alam menurut konvensi UNESCO mencakup:

- 1) Karakteristik alam yang mencakup fitur fisik dan biologis atau kumpulan fitur tersebut yang memiliki nilai universal yang sangat penting dari segi estetika atau ilmu pengetahuan;
- 2) Bentuk geologi dan topografi serta daerah yang secara jelas mempengaruhi habitat spesies yang terancam punah, memiliki nilai

universal yang sangat penting dari perspektif ilmu pengetahuan atau pelestarian; atau

- 3) Daerah alam atau lokasi alam yang secara jelas terdefinisi, yang memiliki nilai universal yang sangat penting dari sudut pandang pengetahuan, pelestarian, atau keelokan alam.

c. Pusaka saujana atau Cultural Landscape, menurut pedoman operasional, mengacu pada properti atau situs budaya yang merupakan kombinasi dari elemen alam dan buatan manusia, termasuk:


- 1) Saujana buatan manusia yang didesain dan diciptakan secara sengaja;
- 2) Saujana yang berkembang secara alami; atau
- 3) Saujana yang memiliki hubungan asosiatif, contohnya berkaitan dengan kejadian atau periode krusial dalam sejarah manusia.

Sebuah situs dapat diusulkan sebagai warisan budaya, alam, atau campuran jika memenuhi salah satu ataupun lebih dari sepuluh kriteria 'nilai universal luar biasa' (OUV). Konvensi warisan budaya diciptakan untuk mengakui lokasi yang memiliki nilai universal yang sangat penting (OUV), yang menjadi bagian dari warisan seluruh umat manusia (Alsalloum, 2018). Situs-situs ini dianggap patut dilindungi dan perlu diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya karena memegang nilai yang signifikan bagi seluruh umat manusia. Panduan operasional menjelaskan bahwa nilai universal yang luar biasa dapat diinterpretasikan sebagai hal budaya dan/atau alam yang memiliki kepentingan dan keunggulan yang melebihi batas negara,

serta memiliki nilai yang signifikan bagi seluruh umat manusia, baik sekarang maupun di masa depan (Butler, 2016).

Maka dari itu, berdasarkan konsep yang sudah dipaparkan di atas, peneliti akan melihat bagaimana konsep ini bisa menjelaskan mengenai fungsi dari UNESCO dan nilai dari Kawasan Megalitik Lore Lindu sehingga bisa ditetapkan menjadi UNESCO *World Heritage*.

Bagan I. Kerangka Konseptual



Sumber: Diolah oleh Peneliti

E. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Penelitian ini menerapkan tipe penelitian deskriptif, yang nantinya peneliti akan berusaha menjelaskan langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Sulawesi Tengah dalam upayanya untuk mewujudkan Kawasan Megalitik Lore Lindu sebagai warisan dunia UNESCO. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran yang sejelas mungkin mengenai usaha-usaha yang dilakukan, sesuai dengan realitas yang terjadi. Tujuannya agar peneliti maupun pembaca akan memahami lebih dalam mengenai fenomena tersebut, dengan menangkap esensi dari situasi yang sedang dihadapi.

b. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis Data

Data kualitatif menjadi data yang akan membantu peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian ini. Data kualitatif merujuk pada informasi yang tidak dapat diukur secara langsung (Hadi, 2015). Data kualitatif yang tercakup dalam studi ini adalah deskripsi umum dari objek penelitian, mencakup: gambaran umum Kawasan Megalitik Lore Lindu, penjelasan mengenai *World Heritage* UNESCO, serta penjelasan mengenai kedua objek tersebut dari persepsi pemerintah.

2) Sumber Data

Data yang diperoleh untuk penelitian ini berasal dari sumber data sekunder dan primer. Data sekunder mencakup data dari berbagai sumber literatur, seperti buku, artikel, berita, dan dokumen pemerintah yang membahas

Kawasan Megalitik Lore Lindu ataupun *World Heritage* UNESCO. Selanjutnya, pihak terkait ataupun *stakeholder* akan menjadi sumber data primer dalam penelitian ini.

c. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data, ada dua metode pengumpulan data melibatkan pengumpulan data sekunder dan data primer. Data sekunder akan dilakukan dengan metode studi literatur (*Library Research*). Kemudian, wawancara dengan pihak terkait akan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Metode ini memungkinkan peneliti mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk analisis penelitian.

d. Metode Analisis Data

Analisis deskriptif kualitatif akan digunakan di dalam penelitian ini untuk mengevaluasi data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Dengan memanfaatkan teknik analisis kualitatif, permasalahan yang sedang diselidiki akan dianalisis melalui pendekatan deskriptif, yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada. Setelah itu, fakta-fakta tersebut akan dihubungkan secara menyeluruh untuk membentuk suatu argumenkesimpulan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian mendalam dan rinci terhadap suatu masalah.

e. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menerapkan pendekatan deduktif, yang akan memberikan gambaran umum tentang masalah yang akan diteliti dengan

membahas *World Heritage Site* oleh UNESCO. Kemudian, penulis akan menjelaskan masalah secara lebih rinci mengenai Upaya Pemerintah Sulawesi Tengah Dalam mewujudkan Kawasan Megalitik Lore Lindu menjadi warisan dunia UNESCO sebelum membuat kesimpulan berdasarkan data yang sudah didapatkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Paradiplomacy

Diplomasi, pada prinsipnya, adalah kegiatan politik yang penting dan menjadi unsur kunci dalam kekuasaan jika dilengkapi dengan sumber daya yang memadai dan keterampilan yang baik. Fungsi utamanya adalah memungkinkan negara-negara mencapai tujuan kebijakan luar negeri mereka tanpa mengandalkan kekerasan, propaganda, atau hukum. Ini terutama dicapai melalui komunikasi antara para diplomatik profesional dan pejabat lain yang ditujukan untuk mencapai kesepakatan (Berridge, 2021).

Dengan berkembangnya waktu, diplomasi telah menginspirasi konsep paradiplomasi yang melibatkan partisipasi antara aktor-aktor non-negara dalam berbagai sektor seperti pendidikan, lingkungan, dan ekonomi. Tujuan utama adalah untuk mencapai diplomasi yang melibatkan sebanyak mungkin individu dan organisasi, baik dari tingkat internasional hingga lokal, baik itu dari dalam maupun luar pemerintahan. Paradiplomasi hadir dalam konteks negara-negara modern, dimana aktor-aktor non-negara dan institusi memiliki kewenangan untuk ikut serta dalam menjalankan aktivitas internasional dengan membuat koneksi transnasional dalam berbagai bidang seperti budaya, ekonomi, dan lingkungan. Persamaan identitas dan kepentingan akan mendorong formalisasi hubungan antara LSM dan aktor-aktor non-negara. Ini adalah bukti bahwa praktik diplomasi bukan sekedar

ditentukan oleh aktor negara, tetapi juga oleh aktor-aktor non-negara. Paradiplomasi merupakan gabungan dari diplomasi sejajar yang memungkinkan aktor-aktor sub-negara untuk memiliki koneksi internasional dengan negara lain. Konsep ini terus berkembang sebagai upaya internasional yang dilakukan oleh aktor-aktor sub-negara, pemerintah regional, dan pemerintah lokal untuk memperjuangkan kepentingan mereka (Hamilton, K. & Langhorne, R., 2010).

Dalam situasi ini, peran *sub-state actor* diemban oleh pemerintahan daerah maupun pemerintah regional yang pada umumnya berperan dalam urusan domestik. Namun, pada konteks lintas batas negara, pemerintah daerah terlibat dalam kegiatan transnasional mereka. Dalam beberapa kasus, pemerintah daerah juga merumuskan kebijakan atas kerja sama luar negeri tanpa selalu melakukan konsultasi yang memadai dengan pemerintah pusat (Lecours, A., 2008). Terdapat dua pendekatan inovatif dalam praktik paradiplomasi. Pertama, melalui pendekatan tidak langsung dimana wilayah berupaya untuk ikut serta dalam kebijakan luar negeri tingkat federal. Kedua, melalui pendekatan langsung yakni wilayah melakukan kegiatan paradiplomasi sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengeksplorasi aktivitas paradiplomasi Pemerintah Sulawesi Tengah bersama UNESCO dengan menerapkan metode langsung yang dikemukakan oleh Sergunin dan Joenniemi. Metode paradiplomasi langsung tersebut mencakup tujuh dimensi (Sergunin, A., & Joenniemi, P., 2018) , antara lain:

1. Menyusun dasar hukum. Langkah menyusun dasar hukum begitu penting bagi entitas *sub-state actor* yang memerlukan pengakuan hukum. Entitas *sub-state*

actor seringkali berupaya menciptakan landasan hukum yang memberikan kewenangan kepada mereka untuk menjalankan hubungan internasional.

2. Menggunakan *treaty-making power*. Dalam metode ini, entitas *sub-state actor* umumnya memanfaatkan kekuatan yang telah ada agar bisa melakukan perjanjian *actor* lain dalam berkegiatan internasional. Luas kawasan, kondisi sosio-ekonomi, dan kondisi budaya berpengaruh besar terhadap sejauh mana pembuatan perjanjian dilakukan oleh entitas subnasional.
3. Mendirikan kantor perwakilan di luar negeri. Untuk memperlancar kerja sama dengan pihak dari luar negeri dan memperkuat hubungan dengan partner yang telah bekerja sama, beberapa wilayah membentuk kantor perwakilan di luar negeri. Namun, metode pendekatan ini memiliki kelemahan, yakni memerlukan modal yang signifikan dalam mengimplementasikannya.
4. Memikat investasi asing serta menyebarkan program yang dilakukan bersama-sama. Dalam mengembangkan kapasitasnya, pemerintah daerah berusaha menarik investasi dari luar negeri ke wilayahnya dan memperkenalkan hasil investasi tersebut kepada pasar internasional.
5. Membangun citra positif di luar negeri. Dalam membangun citra positif, beberapa negara menggunakan strategi komunikasi publik sebagai pendekatan. Hal ini dapat berupa penyelenggaraan pameran, menyelenggarakan "*cooperation days*" atau festival dengan kota kembar, berpartisipasi pada forum internasional, serta melakukan promosi melalui media mitra. Tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan ini adalah agar terlihat citra daerah sebagai daerah yang

berpotensi, kreatif, serta inovatif yang jauh dari citra buruk sebagai daerah yang tidak memiliki potensi, sangat terpencil, dan tidak ada kemajuan.

6. Bekerja sama dengan organisasi internasional. Metode pendekatan ini dilakukan agar status suatu daerah semakin kuat sebagai aktor dalam hubungan internasional. Penting untuk dicatat, sebenarnya kerja sama yang dilakukan oleh organisasi internasional tidak hanya penting bagi entitas *sub-state actor* dalam mendapatkan bantuan dari negara, tetapi juga memiliki keterlibatan atas kegiatan globalisasi dan regionalisasi.
7. Meningkatkan Ketertarikan. Keterikatan adalah penting untuk aktor subnasional dalam menjalin hubungan internasional. Persamaan sejarah sangat penting untuk strategi keterikatan. Persamaan sejarah seperti kebangsaan, ras, bahasa, budaya, dan kedekatan wilayah adalah contoh persamaan di masa lalu.

Berdasarkan metode pendekatan di atas, penelitian ini mengacu pada metode tidak langsung khususnya pada metode membangun citra positif di luar negeri dan meningkatkan ketertarikan. Sehingga, dengan konsep ini penulis akan menjelaskan metode pendekatan yang digunakan Pemerintah Sulawesi Tengah dalam mewujudkan Kawasan Megalitik Lore Lindu sebagai warisan dunia UNESCO.

B. *World Heritage*

World heritage merujuk pada berbagai area atau objek yang terdaftar dalam daftar warisan dunia UNESCO. Situs-situs ini ditetapkan memiliki nilai universal luar biasa berdasarkan *Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage* yang diselenggarakan UNESCO (Encyclopedia Britannica,

2024). Sejumlah orang menganggap konvensi warisan dunia sebagai langkah maju dalam kerja sama global untuk melindungi dan mengelola warisan budaya, sementara yang lain mengkritiknya sebagai intervensi neoliberal yang telah mengkomersialisasi dan mengglobalisasi warisan. Konsep 'nilai universal luar biasa' menjadi dasar konvensi warisan dunia yang menjadi menentukan situs yang akan masuk ke dalam daftar warisan dunia. Ketika suatu situs warisan dunia UNESCO telah ditambahkan ke daftar warisan dunia, itu adalah cara dunia untuk mengakui bahwa tempat ini seharusnya dijaga untuk bisa dirasakan dan dihargai oleh generasi yang akan datang (UNESCO, n.d.). Sebagai langkah berikutnya setelah konvensi warisan dunia disetujui pada tahun 1972, pada tahun 1978, 12 properti budaya warisan dunia pertama terdaftar, termasuk empat situs alam dan delapan situs budaya. Negara-negara yang menjadi pihak dalam konvensi dapat mengusulkan situs-situs baru untuk dimasukkan setiap tahun, dan permohonan tersebut akan dievaluasi oleh para ahli sejawat dan kemudian disetujui atau ditolak dalam pertemuan tahunan komite warisan dunia (Woodward, S. C. & Cooke, L., 2022).

Untuk berhasil masuk ke daftar warisan dunia, properti wajib mempunyai nilai universal luar biasa serta setidaknya mempunyai satu dari sepuluh kriteria pemilihan yang ditetapkan dalam pedoman operasional. Enam kriteria pertama lebih berfokus pada situs warisan budaya, sementara empat terakhir pada situs warisan alam (Woodward, S. C. & Cooke, L., 2022). Kriteria-kriteria tersebut meliputi:

1. Menjadi wujud dari karya masterpiece hasil kejeniusan kreatif manusia.

2. Menunjukkan pentingnya pertukaran nilai-nilai manusia dalam perkembangan arsitektur, teknologi, seni monumen, perencanaan kota, atau desain lanskap.
3. Memberikan bukti unik atau luar biasa terhadap sebuah tradisi budaya atau peradaban, yang masih hidup atau yang sudah lenyap.
4. Menjadi contoh luar biasa dari jenis bangunan, kumpulan arsitektur, teknologi, atau lanskap yang mencerminkan fase penting dalam sejarah manusia.
5. Menjadi contoh yang luar biasa dari permukiman manusia, penggunaan lahan, atau penggunaan laut yang mencerminkan budaya atau interaksi manusia dengan lingkungan, terutama ketika terpengaruh oleh perubahan yang tidak dapat diperbaiki.
6. Berhubungan langsung atau nyata dengan ide, kepercayaan, atau peristiwa dalam kehidupan, dan karya seni dan sastra yang memiliki makna universal yang besar.
7. Menampilkan fenomena alam yang luar biasa atau bagian alam yang memiliki arti estetika yang signifikan.
8. Menjadi contoh yang luar biasa yang mewakili fase penting dalam sejarah Bumi, proses geologi penting dalam pembentukan bentuk lahan, atau fitur geomorfologi dan fisikografi yang signifikan.
9. Menjadi contoh yang luar biasa yang mewakili proses ekologi dan biologis penting yang terjadi selama evolusi dan pengembangan komunitas tanah, air tawar, pesisir, dan laut.

10. Memiliki habitat alam yang paling penting dan penting untuk konservasi keanekaragaman hayati di tempat tersebut, termasuk habitat yang mengandung spesies terancam punah yang sangat penting dari sudut pandang konservasi atau ilmu pengetahuan.

Untuk memasukkan suatu properti ke dalam warisan dunia, negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Warisan Dunia harus melewati beberapa tahap sebagai berikut:

1) *Inventory*

Langkah pertama yang perlu dilakukan oleh suatu negara adalah menyusun 'inventarisasi' situs-situs warisan alam dan budaya yang signifikan di dalam wilayahnya, yang dianggap memiliki Nilai Universal Luar Biasa dan berpotensi untuk diusulkan sebagai Warisan Dunia. Inventarisasi ini dikenal sebagai Daftar Sementara, yang memuat properti-properti yang mungkin diusulkan oleh *States Parties* untuk didaftarkan dalam lima sampai sepuluh tahun ke depan (UNESCO, n.d.).

Nominasi situs yang akan dimasukkan dalam daftar warisan dunia tidak dapat dipertimbangkan oleh Komite Warisan Dunia kecuali properti tersebut telah tercantum dalam daftar sementara *States Parties*. Daftar sementara memungkinkan adanya konsultasi awal, kolaborasi, dan kesepakatan terkait properti yang berpotensi menjadi Warisan Duniadi antara berbagai pemangku kepentingan yang relevan, termasuk pemerintah federal, nasional, regional, dan lokal, pemilik dan/atau pengelola properti, komunitas lokal, sektor swasta, serta LSM seperti

komite lokal/perwakilan ICOMOS dan IUCN. Proses ini bisa mencakup studi atau kajian yang melibatkan para pemangku kepentingan tersebut. Tak hanya itu, daftar sementara membantu *States Parties* melakukan studi awal untuk mengidentifikasi properti warisan alam dan budaya yang berpotensi memiliki nilai penting secara global, membantu *States Parties* mengidentifikasi kebutuhan pengelolaan dan langkah-langkah perlindungan, serta memungkinkan masukan dari para ahli warisan alam dan budaya jika diperlukan, berfungsi sebagai alat perencanaan yang berguna bagi *States Parties*, Komite Warisan Dunia, Pusat Warisan Dunia, dan Badan Penasihat untuk merencanakan potensi nominasi di masa mendatang, dan menjadi sumber daya yang berguna dalam melakukan analisis perbandingan sebagai bagian dari proses pengembangannominasi (UNESCO, n.d.).

States Parties harus menyerahkan daftar sementara kepada Sekretariat setidaknya satu tahun sebelum mengajukan permintaan Penilaian Awal untuk ditinjau oleh Badan Penasihat. *States Parties* dianjurkan untuk meninjau dan memperbarui daftar sementara mereka setidaknya setiap sepuluh tahun. Setelah menerima daftar sementara dari *States Parties*, Pusat Warisan Dunia memverifikasi apakah dokumentasi tersebut sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Jika dokumentasi tersebut tidak sesuai, Pusat Warisan Dunia mengembalikannya kepada *States Party* (UNESCO, n.d.).

2) *Nomination*

Dengan menyusun daftar sementara dan memilih properti dari daftar tersebut, *States Parties* dapat merencanakan jadwal pengajuan berkas nominasi untuk setiap

properti. Pusat Warisan Dunia (WHC) adalah Sekretariat Konvensi Warisan Dunia dan berfungsi sebagai titik fokus serta koordinator dalam UNESCO untuk semua halterkait Warisan Dunia. WHC memberikan bantuan kepada *States Parties* selama persiapan nominasi dengan berbagai cara, termasuk menyediakan contoh nominasi yang berhasil, ketentuan pengelolaan dan legislatif, membantu dalam mengidentifikasi peta yang sesuai, dan memberikan panduan spesifik untuk menominasikan berbagai jenis properti, seperti lanskap budaya, kota, kanal, dan rutewarisan, atau untuk mencalonkan properti serial dan lintas batas (UNESCO, n.d.).

WHC bekerja sama dengan Badan Penasihat dan lembaga lainnya menyelenggarakan lokakarya khusus mengenai isu-isu terkait persiapan nominasi. Pusat ini juga memberikan komentar dan panduan ketika *States Parties* menyerahkan rancangan nominasi kepada Sekretariat. Pusat Warisan Dunia menyediakan saran dan bantuan kepada *States Parties* dalam menyiapkan berkas tersebut, yang harus dibuat selengkap mungkin, termasuk semua dokumentasi dan peta yang diperlukan. Nominasi kemudian diserahkan ke Pusat Warisan Dunia untuk diperiksa kelengkapannya. Setelah berkas nominasi dinyatakan lengkap, Pusat Warisan Dunia mengirimkannya ke Badan Penasehat yang relevan untuk dievaluasi (UNESCO, n.d.).

3) *The Advisory Bodies*

Dalam tahap ini, properti yang dinominasikan dapat dievaluasi secara independen oleh salah satu atau kedua Badan Penasihat yang ditunjuk oleh

Konvensi Warisan Dunia: ICOMOS (Dewan Internasional untuk Monumen dan Situs) untuk properti budaya dan IUCN (Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam) untuk properti alam. Badan Penasihat ketiga adalah ICCROM (Pusat Internasional untuk Studi Pelestarian dan Pemulihan Kekayaan Budaya), sebuah organisasi antar pemerintah yang memberikan saran ahli kepada Komite mengenai konservasi dan pemantauan situs budaya, serta pelatihan dan kegiatan pengembangan kapasitas. Badan tersebut akan memberi nasihat tentang nominasi, keadaan konservasi properti, serta masalah strategis dan permohonan bantuan internasional (UNESCO, n.d.).

4) *Inscription*

Prosedur khusus ini, yang dikenal sebagai inskripsi, melibatkan evaluasi situs potensial oleh para ahli berdasarkan seperangkat kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria-kriteria tersebut termasuk dalam petunjuk praktis untuk menerapkan konvensi warisan dunia, yang secara berkala direvisi untuk mencerminkan keputusan komite. Setelah suatu properti dinominasikan dan dievaluasi, keputusan akhir mengenai pencantuman properti tersebut diambil oleh Komite Warisan Dunia antar pemerintah. Komite ini mengadakan pertemuan tahunan yang akan dilakukan pemilihan terhadap properti yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Warisan Dunia. Selain menyetujui atau menolak pencantuman suatu properti, Komite juga memiliki opsi untuk menunda atau merujuk pencalonan tersebut, serta meminta informasi tambahan dari *State Parties* terkait mengenai properti tersebut (UNESCO, n.d.).

States Parties harus menyadari bahwa Komite Warisan Dunia telah menetapkan batasan pada jumlah nominasi yang dapat diajukan dan jumlah nominasi yang dapat dipertimbangkan dalam setiap pertemuan Komite. Komite terus berfokus pada pentingnya mencapai keseimbangan yang proporsional antara jumlah properti warisan budaya dan warisan alam yang terdaftar dalam Daftar Warisan Dunia (UNESCO, n.d.).

Dengan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa proses untuk mendapat pengakuan ini membutuhkan persiapan yang matang, termasuk menyusun Daftar Sementara dan memastikan dokumentasi yang lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang ketat. Pusat Warisan Dunia akan memverifikasi kesesuaian dokumentasi ini, dan jika tidak memenuhi standar, dokumen tersebut akan dikembalikan untuk diperbaiki. Selain itu, proses ini juga melibatkan penilaian oleh Badan Penasihat, yang dapat memakan waktu dan sumber daya yang signifikan.

Berdasarkan konsep *World Heritage*, penulis akan menjelaskan proses serta upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Sulawesi Tengah untuk mewujudkan Kawasan Megalitik Lore Lindu sebagai warisan dunia UNESCO berdasarkan tahap tahap yang ditetapkan oleh UNESCO.

C. Penelitian Terdahulu

Dalam mengkaji penelitian ini, peneliti mengacu kepada penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Penelitian pertama berjudul “Diplomasi Indonesia Terhadap UNESCO Dalam Memperjuangkan Seni Pembuatan Pinisi Sebagai Warisan Budaya Dunia Takbenda 2017” yang diteliti oleh Septini Manik S tahun

2022. Penelitian ini membahas tentang upaya pemerintah Indonesia dalam memasukkan seni pembuatan pinisi ke dalam daftar warisan budaya takbenda UNESCO pada tahun 2015 setelah persiapan sejak tahun 2010. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana diplomasi dilakukan oleh Indonesia agar seni pembuatan pinisi diakui sebagai bagian dari warisan budaya takbenda UNESCO. Dengan menggunakan konsep diplomasi kebudayaan, peneliti menyoroti peran signifikan aktor non-negara dalam proses tersebut, seperti lembaga swadaya masyarakat, panrita lopi, institusi pendidikan, dan masyarakat lokal. Melalui ekspresi budaya seni pembuatan pinisi, Indonesia berhasil mencapai tujuan nasionalnya untuk mendaftarkan seni tersebut sebagai warisan budaya takbenda dan juga menggambarkan identitas maritim negara tersebut. Strategi diplomasi yang diterapkan meliputi partisipasi dalam pameran internasional serta edukasi lokal tentang pinisi. Akhirnya, pada tanggal 7 Desember 2017, seni pembuatan pinisi secara resmi diakui sebagai warisan budaya takbenda dan termasuk dalam *Representative List of The Intangible Cultural Heritage of Humanity*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis data deskriptif kualitatif (Manik S., 2022).

Selanjutnya, penelitian lain diteliti oleh Levina Hansina Yaung tahun 2019 yang berjudul “Diplomasi Indonesia Terhadap UNESCO Dalam Mewujudkan Noken Papua Sebagai Warisan Budaya Dunia Tahun 2012”. Penelitian ini berfokus pada upaya diplomasi Indonesia terhadap *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) untuk mendapatkan pengakuan Noken Papua

sebagai warisan budaya dunia. Sejak tahun 2007, Indonesia telah aktif dalam menjaga dan merawat warisan budaya takbenda sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi klaim budaya yang sering muncul dan menyebabkan konflik antarnegara. Salah satu implementasi dari upaya tersebut adalah melalui pengajuan warisan budaya kepada UNESCO, termasuk Noken Papua sebagai karya anyaman dan rajutan yang diajukan sejak tahun 2011. Proses ini melibatkan perjuangan panjang hingga Noken Papua diakui sebagai warisan budaya dunia dalam klasifikasi warisan budaya takbenda pada tahun 2012. Pengakuan ini diperoleh setelah proses diplomasi yang intensif, termasuk perlindungan mendesak yang diperlukan di sidang tahunan antarpemerintah di Paris, Prancis. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas secara detail proses diplomasi Indonesia dalam mewujudkan pengakuan Noken Papua sebagai warisan budaya dunia pada tahun 2012, dengan menjabarkan langkah-langkah pengajuan dan proses diplomasi yang dilakukan oleh pihak Indonesia (Yaung, 2019).

Penelitian selanjutnya yang berjudul “Paradiplomasi Pemerintah Sawahlunto Terhadap Unesco Dalam Menetapkan *Ombilin Coal Mining Heritage Of Sawahlunto* (OCMHS) Sebagai Warisan Budaya Dunia” tahun 2020 oleh Khegie Pamay Yomanda. Penelitian ini mengulas tentang usaha paradiplomasi yang dikerjakan oleh pemerintah Sawahlunto, Sumatera Barat, dalam menghadapi UNESCO untuk mengesahkan *Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto* (OCMHS) sebagai warisan budaya dunia. Kajian ini menarik karena bertujuan untuk mengeksplorasi diplomasi yang dilakukan oleh entitas sub-negara dalam mencapai

tujuan wilayahnya. Dalam menganalisis, peneliti memanfaatkan konseptualisasi paradiplomasi yang diajukan oleh Alex Sergunin dan Pertti Joenniemi. Menurut pandangan Sergunin dan Joenniemi, terdapat dua pendekatan dalam menjalankan proses paradiplomasi: tidak langsung, dimana wilayah berupaya mempengaruhi kebijakan luar negeri pemerintah federal, dan langsung, di mana wilayah mengembangkan aktivitas paradiplomasi sendiri. Penelitian ini mengumpulkan data dan menganalisisnya dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara sebagai sumber utama, serta dokumen sebagai penunjang data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradiplomasi yang dijalankan oleh Sawahlunto terhadap UNESCO dilakukan melalui dua kebijakan utama: kebijakan internal dan eksternal. Kebijakan internal melibatkan penurunan aturan hukum pemerintah Indonesia terkait kerja sama luar negeri oleh aktor sub-negara menjadi peraturan daerah sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan paradiplomasi oleh pemerintah Sawahlunto. Di sisi lain, kebijakan eksternal melibatkan partisipasi aktif dalam berbagai forum internasional yang terkait dengan OCMHS dan UNESCO, sebagai platform bagi pelaksanaan paradiplomasi oleh pemerintah Sawahlunto. Kedua upaya ini berhasil menghasilkan pengakuan dari UNESCO terhadap OCMHS sebagai warisan budaya dunia (Yomanda, 2020).

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Teori/Konsep	Isi Penelitian
1	Diplomasi Indonesia Terhadap UNESCO Dalam Memperjuangkan Seni Pembuatan Pinisi Sebagai Warisan Budaya Dunia Takbenda 2017, oleh Septini Manik S(2022).	Diplomasi Kebudayaan	Penelitian ini membahas tentang upaya pemerintah Indonesia dalam memasukkan seni pembuatan pinisi ke dalam daftar warisan budaya takbenda UNESCO pada tahun 2015 setelah persiapan sejak tahun 2010.
2	Diplomasi Indonesia Terhadap UNESCO Dalam Mewujudkan Noken Papua Sebagai Warisan Budaya Dunia Tahun 2012, oleh Levina Hansina Young (2019).	Diplomasi	Penelitian ini berfokus pada upaya diplomasi Indonesia terhadap <i>United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization</i> (UNESCO) untuk mendapatkan pengakuan Noken Papua sebagai warisan budaya dunia.
3	Paradiplomasi Pemerintah Sawahlunto Terhadap Unesco Dalam Menetapkan <i>Ombilin Coal Mining Heritage Of Sawahlunto</i> (OCMHS) Sebagai Warisan Budaya Dunia, oleh Khegie Pamay Yomanda (2020)	Paradiplomasi	Penelitian ini mengulas tentang usaha paradiplomasi yang dikerjakan oleh Pemerintah Sawahlunto, Sumatera Barat, dalam menghadapi UNESCO untuk mengesahkan <i>Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto</i> (OCMHS) sebagai warisan budaya dunia.

Dengan penelitian terdahulu tersebut terlihat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Jika dibandingkan dengan ketiga penelitian tersebut, ketiga penelitian tersebut menggambarkan berbagai upaya diplomasi dan

paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah dalam memperjuangkan pengakuan dari UNESCO untuk warisan budaya yang berbeda. Penelitian pertama dan kedua menyoroti diplomasi Indonesia terhadap UNESCO dalam memperjuangkan Seni Pembuatan Pinisi dan Noken Papua sebagai Warisan Budaya Dunia Takbenda pada tahun 2017 dan 2012. Fokusnya adalah pada upaya pemerintah pusat Indonesia dalam melindungi dan mempromosikan aspek budaya yang unik dari kedua warisan tersebut, dengan melibatkan aktor non-negara dan strategi diplomasi yang terkoordinasi. Sementara itu, penelitian ketiga meneliti paradiplomasi Pemerintah Sawahlunto terhadap UNESCO dalam menetapkan Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto (OCMHS) sebagai Warisan Budaya Dunia, menekankan peran aktif pemerintah daerah dalam memperjuangkan pengakuan internasional untuk kawasan yang terletak di wilayahnya.

Dengan demikian, ketiga penelitian tersebut mengilustrasikan berbagai strategi diplomasi dan paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah dalam upaya memperjuangkan pengakuan internasional untuk warisan budaya yang berbeda-beda. Penelitian tersebut menjadi pertimbangan serta komperasi peneliti dalam menemukan kebaruaran. Sehingga peneliti melakukan penelitian dengan judul "Upaya Pemerintah Sulawesi Tengah Dalam Mewujudkan Kawasan Megalitik Lore Lindu Sebagai Warisan Dunia UNESCO" menyoroti upaya pemerintah daerah Sulawesi Tengah dalam memperjuangkan pengakuan dari UNESCO untuk Kawasan Megalitik Lore Lindu sebagai warisan dunia. Fokusnya adalah pada peran khusus pemerintah daerah mempromosikan kawasan megalitik

tersebut masyarakat internasional dengan tujuan mendapatkan pengakuan internasional atas nilai arkeologis dan budayanya.